



**PUTUSAN**  
Nomor 56/Pid.B/2019/PN Sml

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Saumlaki yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Marthen Batsira, S.Pd., Alias Batsira  
Tempat lahir : Tutukembong  
Umur/Tanggal lahir : 63/31 Oktober 1955  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Desa Tutukembong, Kecamatan Nirunmas,  
Kabupaten Maluku Tenggara Barat  
Agama : Kristen Protestan  
Pekerjaan : Pensiunan PNS

Terdakwa Marthen Batsira, S.Pd., Alias Batsira ditahan oleh:

1. Penyidik tidak ditahan
2. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Juli 2019 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2019
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Juli 2019 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2019

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Saumlaki Nomor 56/Pid.B/2019/PN Sml tanggal 23 Juli 2019 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 56/Pid.B/2019/PN Sml tanggal 23 Juli 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **MARTHEN BATSIRA, S.Pd Alias BATSIRA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**membuat secara tidak benar atau memalsu surat yang dapat menimbulkan hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti dari sesuatu hal, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain pakai surat tersebut seolah – olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam, jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat**", sebagaimana diatur dan diancam dalam **Pasal 263 Ayat (1) KUHPidana** sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa **MARTHEN BATSIRA, S.Pd Alias BATSIRA** dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangkan dengan lamanya Terdakwa ditangkap dan ditahan, dengan perintah supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - **1 (satu) lembar dokumen asli surat kuasa atas nama FRANSINA LUTURMAS (istri) kepada MARTHEN BATSIRA (suami)**  
*Dikembalikan kepada saksi AGUSTINA ANITA NOVITA RETTOBJAAN;*
4. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesal atas perbuatannya, berjanjia tidak akan mengulangi perbuatannya, Terdakwa mengambil kredit dengan maksud untuk kelangsungan hidup Terdakwa dengan dibelikan mobil untuk dipakai usaha;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**Dakwaan**

**KESATU :**

Bahwa ia terdakwa **MARTHEN BATSIRA, S.Pd Alias BATSIRA** pada tanggal 04 Maret 2016 atau setidaknya-tidaknya masih dalam waktu pada tahun



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2016, bertempat di Desa Waturu, Kec. Nirunmas Kab. Maluku Tenggara Barat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Saumlaki yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***"membuat secara tidak benar atau memalsu surat yang dapat menimbulkan hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti dari sesuatu hal, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain pakai surat tersebut seolah – olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam, jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat"*** dimana perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan waktu dan tempat sebagaimana disebutkan diatas, berawal ketika Terdakwa hendak mengajukan kredit di Bank BRI cabang Saumlaki, dengan maksud untuk membeli mobil, yang mana Terdakwa berencana mengajukan kredit sebesar Rp. 185.000.000,- (seratus delapan puluh lima juta rupiah) dimana pada saat itu Terdakwa diterima oleh salah satu pegawai Bank BRI cabang Saumlaki bagian perkreditan yaitu saksi ANDRINI AYU KRISNAWATI AMDASSA Alias NINA, karena Terdakwa berstatus sudah berkeluarga, maka salah satu syarat yang diajukan oleh pihak BRI cabang Saumlaki terhadap pengajuan kredit tersebut adalah tanda tangan istri dari Terdakwa yaitu saksi/korban FRANSINA LUTURMAS, S.Pd Alias SIN;
- Bahwa karena Terdakwa mempunyai permasalahan dengan istrinya, yaitu saksi/korban FRANSINA LUTURMAS, S.Pd Alias SIN, maka kepada saksi ANDRINI AYU KRISNAWATI AMDASSA Alias NINA, Terdakwa mengatakan bahwa istrinya tidak berada di Saumlaki dan sementara berada di Ambon, maka saksi ANDRINI AYU KRISNAWATI AMDASSA Alias NINA pun memberikan solusi kepada Terdakwa untuk menerbitkan surat kuasa atas nama istri Terdakwa yang ditujukan kepada Terdakwa untuk melakukan hak – hak kredit yang Terdakwa ajukan;
- Bahwa kemudian Terdakwa menyetujui solusi tersebut, sehingga saksi ANDRINI AYU KRISNAWATI AMDASSA Alias NINA pun membuatkan surat kuasa yang dimaksud yang kemudian menyerahkan kepada Terdakwa, setelah itu Terdakwa membawa surat kuasa tersebut ketempat saksi NIKO BATILMURIK yang bertempat di Desa Waturu, Kec. Nirunmas Kab. Maluku Tenggara Barat dimana saksi NIKO BATILMURIK merupakan anak mantu Terdakwa, di rumah saksi NIKO BATILMURIK tersebut Terdakwa menandatangani surat kuasa tersebut dengan meniru tanda tangan istrinya

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 56/Pid.B/2019/PN Sml



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu saksi/korban FRANSINA LUTURMAS, S.Pd Alias SIN, dengan mencontoh dari fotokopi KTP milik saksi/korban FRANSINA LUTURMAS, S.Pd Alias SIN tanpa sepengetahuan saksi/korban FRANSINA LUTURMAS, S.Pd Alias SIN, selanjutnya pada esok harinya Terdakwa membawa surat kuasa tersebut ke Bank BRI cabang Saumlaki dan diserahkan kepada saksi ANDRINI AYU KRISNAWATI AMDASSA Alias NINA, sehingga kemudian permohonan kredit yang Terdakwa ajukan dapat diproses dan dicarikan oleh pihak Bank BRI cabang Saumlaki;

➤ Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi/korban FRANSINA LUTURMAS, S.Pd Alias SIN mengalami kerugian materiil dimana saksi/korban FRANSINA LUTURMAS, S.Pd Alias SIN yang merupakan istri sah dari Terdakwa tidak mendapatkan hak – haknya sebagai istri terhadap kredit yang dilakukan oleh Terdakwa dan juga pihak Bank BRI cabang Saumlaki merasa dirugikan dengan adanya tanda tangan yang tidak sah dari saksi/korban FRANSINA LUTURMAS, S.Pd Alias SIN yang dilakukan oleh Terdakwa sehingga proses kredit yang dilakukan oleh Terdakwa dapat terealisasi tanpa berdasarkan aturan yang sesuai dengan aturan perbankan;

➤ Bahwa sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Nomor Lab. : 621/DTF/II/2018, tanggal 8 Februari 2019, yang dikeluarkan oleh Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik Laboratorium Forensik Cabang Makassar yang ditandatangani Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar (Kombes Pol. Drs. SAMIR, SSt Mk., M.A.P) dengan kesimpulan :

- 1 (satu) buah tanda tangan atas nama FRANSINA LUTURMAS/B bukti (QT) yang terdapat pada 1 (satu) lembar SURAT KUASA yang menerangkan Fransina Luturmas/B (pemberi kuasa) memberi kuasa kepada Marthen Batsira (penerima kuasa) untuk melakukan segala tindakan/perbuatan hukum sehubungan dengan fasilitas kredit yang diperoleh dari PT. Bank Rakyat Indonesia KC Saumlaki tertanggal Tutukembong, 04 Maret 2016 adalah NON IDENTIK atau MERUPAKAN TANDA TANGAN YANG BERBEDA dengan tanda tangan atas nama FRANSINA LUTURMAS/B alias Ny. F. LUTURMAS/B alias FRANSINA LUTURMAS/BATSIRA alias LUTURMAS FRANSINA, S.Pd alias FRANSINA LUTURMAS. S.Pd alias SIN pada dokumen pembanding (KT).

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 56/Pid.B/2019/PN Sml



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 274.2/01/2011 tanggal 20 November 2011 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Drs. BA. SABONO), yang menyatakan bahwa Terdakwa dan saksi/korban FRANSINA LUTURMAS, S.Pd Alias SIN adalah suami istri yang sah.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 Ayat

(1) KUHPidana.

**ATAU**

**KEDUA :**

Bahwa ia terdakwa **MARTHEN BATSIRA, S.Pd Alias BATSIRA** pada tanggal 04 Maret 2016 atau setidaknya masih dalam waktu pada tahun 2016, bertempat di Desa Waturu, Kec. Nirunmas Kab. Maluku Tenggara Barat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Saumlaki yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***“dengan sengaja memakai surat yang isinya tidak benar atau yang dipalsu, seolah – olah benar dan tidak dipalsu, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian”*** dimana perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan waktu dan tempat sebagaimana disebutkan diatas, berawal ketika Terdakwa hendak mengajukan kredit di Bank BRI cabang Saumlaki, dengan maksud untuk membeli mobil, yang mana Terdakwa berencana mengajukan kredit sebesar Rp. 185.000.000,- (seratus delapan puluh lima juta rupiah) dimana pada saat itu Terdakwa diterima oleh salah satu pegawai Bank BRI cabang Saumlaki bagian perkreditan yaitu saksi ANDRINI AYU KRISNAWATI AMDASSA Alias NINA, karena Terdakwa berstatus sudah berkeluarga, maka salah satu syarat yang diajukan oleh pihak BRI cabang Saumlaki terhadap pengajuan kredit tersebut adalah tanda tangan istri dari Terdakwa yaitu saksi/korban FRANSINA LUTURMAS, S.Pd Alias SIN;
- Bahwa karena Terdakwa mempunyai permasalahan dengan istrinya, yaitu saksi/korban FRANSINA LUTURMAS, S.Pd Alias SIN, maka kepada saksi ANDRINI AYU KRISNAWATI AMDASSA Alias NINA, Terdakwa mengatakan bahwa istrinya tidak berada di Saumlaki dan sementara berada di Ambon, maka saksi ANDRINI AYU KRISNAWATI AMDASSA Alias NINA pun memberikan solusi kepada Terdakwa untuk menerbitkan surat kuasa atas nama istri Terdakwa yang ditujukan kepada Terdakwa untuk melakukan hak – hak kredit yang Terdakwa ajukan;

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 56/Pid.B/2019/PN Sml



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Terdakwa menyetujui solusi tersebut, sehingga saksi ANDRINI AYU KRISNAWATI AMDASSA Alias NINA pun membuat surat kuasa yang dimaksud yang kemudian menyerahkan kepada Terdakwa, setelah itu Terdakwa membawa surat kuasa tersebut ketempat saksi NIKO BATILMURIK yang bertempat di Desa Waturu, Kec. Nirunmas Kab. Maluku Tenggara Barat dimana saksi NIKO BATILMURIK merupakan anak mantu Terdakwa, dirumah saksi NIKO BATILMURIK tersebut Terdakwa menandatangani surat kuasa tersebut dengan meniru tanda tangan istrinya yaitu saksi/korban FRANSINA LUTURMAS, S.Pd Alias SIN, dengan mencontoh dari fotokopi KTP milik saksi/korban FRANSINA LUTURMAS, S.Pd Alias SIN tanpa sepengetahuan saksi/korban FRANSINA LUTURMAS, S.Pd Alias SIN, selanjutnya pada esok harinya Terdakwa membawa surat kuasa tersebut ke Bank BRI cabang Saumlaki dan diserahkan kepada saksi ANDRINI AYU KRISNAWATI AMDASSA Alias NINA, sehingga kemudian permohonan kredit yang Terdakwa ajukan dapat diproses dan dicarikan oleh pihak Bank BRI cabang Saumlaki;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi/korban FRANSINA LUTURMAS, S.Pd Alias SIN mengalami kerugian materiil dimana saksi/korban FRANSINA LUTURMAS, S.Pd Alias SIN yang merupakan istri sah dari Terdakwa tidak mendapatkan hak – haknya sebagai istri terhadap kredit yang dilakukan oleh Terdakwa dan juga pihak Bank BRI cabang Saumlaki merasa dirugikan dengan adanya tanda tangan yang tidak sah dari saksi/korban FRANSINA LUTURMAS, S.Pd Alias SIN yang dilakukan oleh Terdakwa sehingga proses kredit yang dilakukan oleh Terdakwa dapat terealisasi tanpa berdasarkan aturan yang sesuai dengan aturan perbankan;
- Bahwa sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Nomor Lab. : 621/DTF/III/2018, tanggal 8 Februari 2019, yang dikeluarkan oleh Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik Laboratorium Forensik Cabang Makassar yang ditandatangani Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar (Kombes Pol. Drs. SAMIR, SSt Mk., M.A.P) dengan kesimpulan :
  - 1 (satu) buah tanda tangan atas nama FRANSINA LUTURMAS/B bukti (QT) yang terdapat pada 1 (satu) lembar SURAT KUASA yang menerangkan Fransina Luturmas/B (pemberi kuasa) memberi kuasa kepada Marthen Batsira (penerima kuasa) untuk melakukan segala tindakan/perbuatan hukum sehubungan dengan fasilitas kredit yang

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 56/Pid.B/2019/PN Sml

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperoleh dari PT. Bank Rakyat Indonesia KC Saumlaki tertanggal Tutukembong, 04 Maret 2016 adalah NON IDENTIK atau MERUPAKAN TANDA TANGAN YANG BERBEDA dengan tanda tangan atas nama FRANSINA LUTURMAS/B alias Ny. F. LUTURMAS/B alias FRANSINA LUTURMAS/BATSIRA alias LUTURMAS FRANSINA, S.Pd alias FRANSINA LUTURMAS. S.Pd alias SIN pada dokumen pembanding (KT).

- Berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 274.2/01/2011 tanggal 20 November 2011 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Drs. BA. SABONO), yang menyatakan bahwa Terdakwa dan saksi/korban FRANSINA LUTURMAS, S.Pd Alias SIN adalah suami istri yang sah.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 Ayat (2) KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi LUTURMAS FRANSINA, S.Pd. Alias SIN, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi datang ke persidangan karena masalah perbuatan Terdakwa memalsukan tandatangan saksi untuk pengajuan kredit;
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan dan dimana Terdakwa memalsukan tanda tangan saksi;
  - Bahwa Saksi mengetahui saat setelah saksi datang ke Bank BRI sekitar tahun 2016 untuk mengecek apakah suami saksi ini mengajukan kredit di Bank BRI, setelah itu saksi diberikan berkas-berkas kreditnya dan saksi dapati tanda tangan saksi ditiru oleh yang bersangkutan, maka saksi sebagi isteri yang sah merasa dirugikan karena itu saksi melaporkan hal ini ke Polisi;
  - Bahwa kredit yang diajukan Terdakwa ke Bank BRI sejumlah Rp.180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah);
  - Bahwa Saksi tidak mendapatkan sebagian dari uang pinjaman tersebut;
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui sebelumnya, setelah saksi pergi ke Bank BRI baru saksi mengetahui hal tersebut;
  - Bahwa saksi pada saat itu berada di Desa Tutukembung Kecamatan Nirunmas Kabupaten Maluku Tenggara Barat

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 56/Pid.B/2019/PN Sml



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanda tangan saksi dipalsukan pada Surat Kuasa Kredit
- Bahwa Saksi mengetahui karena dia membangun rumah dan membeli mobil pickup maka saksi cek ke Bank BRI pada tahun 2016 dan ternyata saksi dapat tandatangan saksi dipalsukan pada berkas kredit suami saksi;
- Bahwa karena saksi ada masalah dengan suami ia selingkuh dan lari ke Desa Waturu. Karena Terdakwa sudah mempunyai gundik maka jika Terdakwa kredit saksi pasti tidak mendapatkan bagian, dan jika Terdakwa memberi tahu ke saksi bahwa ia akan mengajukan kredit pastinya akan saksi tolak.
- Bahwa Saksi mengetahui tanda tangan Saksi dipalsukan setelah saksi cek ke BRI tahun 2016 sekitar bulan april
- Bahwa Saksi sebagai isteri punya naluri, saksi memang curiga bahwa Terdakwa mengajukan kredit di Bank BRI
- Bahwa Saksi sejak tahun 2014 tidak menerima gaji dari Terdakwa
- Bahwa saksi tidak pernah diperlihatkan slip gaji
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tandatangan siapa itu, bukan saksi yang tanda tangan
- Bahwa saksi membuat laporan tahun 2017 dan baru sekarang perkara ini akhirnya disidangkan
- Bahwa saksi baru melaporkan pada tahun 2017 karena pada waktu itu saksi masih konsentrasi adanya sidang KDRT dan perselingkuhan suami saksi
- Bahwa uang sejumlah Rp.180.000.000 (seratus delapan puluh juta) untuk apa saksi tidak tahu, sepengetahuan yang saksi dapat dari teman saksi di Waturu uang tersebut digunakan untuk membeli mobil dan membangun rumah

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan

2. Saksi NICOLAS BATILMURIK Alias NIKO, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir di persidangan karena masalah perbuatan Terdakwa memalsukan tandatangan untuk pengajuan kredit;
- Bahwa Saksi tahu karena saksi ditunjukkan berkas kredit oleh Ibu Fransina Luturmas;
- Bahwa berkas yang diperlihatkan pada saksi waktu itu adalah Surat Kuasa Kredit dan Ibu Fransina Luturmas menyampaikan bahwa ini bukan tandatangannya;

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 56/Pid.B/2019/PN Sml



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hubungan Ibu Fransina dengan Terdakwa pada waktu itu adalah suami isteri yang sah
- Bahwa yang saksi lihat adalah Surat Kuasa Kredit, yang menurut korban surat tersebut telah dipalsukan
- Bahwa setelah Korban mengambil berkas dan memperlihatkan kepada saksi Korban menyampaikan Ibu bilang tidak pernah tanda tangan
- Bahwa pemalsuan tandatangan yang dilakukan Terdakwa sekitar pada tahun 2016
- Bahwa Saksi mengetahui hal ini pada Tahun 2016;
- Bahwa Terdakwa pada waktu itu ada di Waturu tinggal bersama saksi
- Bahwa Terdakwa memberi tahu saksi bahwa mau kredit, namun pelaksanaannya, berkas-berkas dan berapa jumlahnya saksi tidak mengetahui, Terdakwa yang jalan sendiri;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa keberatan dengan keterangan saksi sebagai berikut :

- bahwa Saksi mengetahui pengajuan kredit tersebut karena Terdakwa dan saksi secara bersama-sama merencanakan pengajuan kredit ke BRI;

Terhadap keterangan Terdakwa saksi menyatakan tetap pada keterangan saksi

3. Saksi AGUSTINA ANITA NOVITA RETTOBJAAN dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir di persidanga karena masalah perbuatan Terdakwa memalsukan tandatangan pada surat kuasa untuk pengajuan kredit ;
- Bahwa pada saat itu Saksi dipanggil polisi dan diberitahu surat kuasa telah dipalsukan;
- Bahwa setahu saksi Realisasi kredit pada bulan April 2016, berarti pengajuan sebelum realisasi pada bulan April;
- Bahwa jumlah kredit yang diajukan sebesar Rp.180.000.000,- seratus delapan puluh juta rupiah
- Bahwa pencairan kredit Langsung melalui rekening debitur yang bersangkutan
- Bahwa sesuai dengan aturan Perjanjian kredit harus ditandatangani oleh debitur dan pasangannya, apabila pasangan tidak dapat hadir maka wajib menggunakan surat kuasa
- Bahwa jika suami/isteri tidak datang dan tidak tanda tangan maka kredit tidak dapat dicairkan

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 56/Pid.B/2019/PN Sml

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Surat Edaran Nose. S. 18b-DIR/ADK/07/2008 Surat Edaran Nose. S. 18b-DIR/ADK/07/2008 adalah Surat Edaran tentang penentuan para pihak yang dibuat oleh Kantor Pusat Bank BRI

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan

4. Saksi AYU KRISNAWATI AMDASSA Alias NINA dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir di persidangan karena masalah perbuatan Terdakwa memalsukan tandatangan pada surat kuasa untuk pengajuan kredit ;
- Bahwa saksi bertugas sebagai Administrasi Kredit (ADK)
- Bahwa saksi yang bertemu dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menyampaikan jika Istri tidak dapat hadir maka saya jawab harus menggunakan Surat Kuasa dari isteri
- Bahwa format Surat Kuasa dari BRI ditandatangani oleh debitur dan pasangannya
- Bahwa Terdakwa datang sendiri saat ke BRI;
- Bahwa pada waktu itu Terdakwa hanya menyampaikan jika isteri tidak dapat hadir;
- Bahwa sesuai SOP Kami harus memncocokkan tanda tangan tersebut, dan pada waktu itu saya cocokkan dengan KTP;
- Bahwa saksi cocokkan dengan fotocopy KTP
- Bahwa Saksi berhadapan dengan Terdakwa sekitar tahun 2016 sebelum pencairan;
- Bahwa Kredit Sampai tahun 2025 sejumlah Rp.180.000.000,-
- Bahwa calon debitur pertama kali harus bertemu dengan Administrasi kredit;
- Bahwa pada waktu itu Terdakwa tidak mengisi nomor handphone;
- Bahwa saksi juga tidak menanyakan nomor hp isteri Terdakwa;
- Bahwa saksi lupa surat kuasa tersebut kapan ada;
- Bahwa jumlah kredit Terdakwa sebesar Rp.180.000.000 pengajuan dari tahun 2016 s/d 2025;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan

5. Saksi YUNITA SAMANGUN Alias NITA dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir di persidanga karena masalah perbuatan Terdakwa memalsukan tandatangan pada surat kuasa untuk pengajuan kredit ;

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 56/Pid.B/2019/PN Sml



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi belum pernah bertemu Terdakwa secara langsung, Saya adalah Pejabat Sementara ADK, saksi mengetahui jika Terdakwa adalah nasabah BRI
- Bahwa yang harus dipenuhi calon Debitur Jika isteri berhalangan maka harus surat kuasa bermaterai dari isteri
- Bahwa Format Surat Kuasa baku dari Bank BRI diberikan kepada calon Debitur untuk ditandatangani;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa jumlah uang kredit yang diajukan Terdakwa;
- Bahwa di Bank BRI tidak ada alat untuk mencocokkan tandatangan Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa hadir pada sidang ini terkait masalah pemalsuan tanda tangan isteri Terdakwa pada surat kuasa kredit Bank BRI;
- Bahwa Pemalsuan dilakukan oleh Terdakwa sendiri;
- Bahwa pemalsuan Terdakwa lakukan pada April Tahun 2016 di Rumah Sdr. Nicolas di Desa Waturu Kecamatan Nirunmas Kabupaten Maluku Tenggara Barat;
- Bahwa Terdakwa tinggal di rumah Sdr. Nicolas, Terdakwa berencana membeli mobil untuk berkebun, Terdakwa sampaikan Terdakwa tidak bisa kredit karena tidak ada FC KTP Isteri kemudian anak dan menantu Terdakwa akhirnya pergi mengambil KTP isteri Terdakwa di Tutukembung, akhirnya Terdakwa menyusun pengajuan kredit, dan diatas meja di rumah mereka, didepan mereka itu Terdakwa meniru tandatangan isteri Terdakwa, jadi Sdr. Nicolas ini tahu bahwa Terdakwa meniru tanda tangan isteri Terdakwa;
- Bahwa jumlah kredit yang diajukan Terdakwa Rp.180.000.000;
- Bahwa Terdakwa membeli mobil pick up untuk mengantar/sewa orang berkebun dan membangun garasi mobil dan ada kamar didalamnya;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa tidak menyampaikan ke anak dan menantu berapa jumlahnya, baru setelah Terdakwa ke Bank BRI baru menentukan jumlah besaran kredit;
- Bahwa Terdakwa tidak memberitahu dengan isteri karena Terdakwa sudah diusir oleh isteri;
- Bahwa Terdakwa diusir pada bulan januari 2015;

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 56/Pid.B/2019/PN Sml

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memberi uang sejak Terdakwa diusir dari rumah
- Bahwa Terdakwa Tandatangan didepan anak dan menantu Terdakwa
- Bahwa yang tandatangan surat kuasa kredit adalah Terdakwa sendiri;
- Bahwa surat kuasa untuk Terdakwa gunakan dalam pengajuan kredit;
- Bahwa Terdakwa tidak mengajukan Surat Kuasa tersebut kepada isteri  
Karena jika Terdakwa ajukan ke isteri, pasti ditolakny;
- Bahwa Terdakwa tanda tangan pada bulan April 2016;
- Bahwa Terdakwa mendapat format surat kuasa ini dari Bank BRI;
- Bahwa Terdakwa sampaikan kepada Pegawai bank BRI bahwa isteri tidak berada di tempat
- Bahwa Terdakwa tandatangan di Desa Waturu di rumah menantu Terdakwa;
- Bahwa surat Kuasa disampaikan pada saat mau pencairan;
- Bahwa jika tidak ada Surat Kuasa maka kredit tidak dapat dicairkan;
- Bahwa Terdakwa menyesali atas perbuatan yang telah Terdakwa lakukan

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*)

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Nomor Lab. : 621/DTF/II/2018, tanggal 8 Februari 2019, yang dikeluarkan oleh Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik Laboratorium Forensik Cabang Makassar yang ditandatangani Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar (Kombes Pol. Drs. SAMIR, SSt Mk., M.A.P) dengan kesimpulan :

- 1 (satu) buah tanda tangan atas nama FRANSINA LUTURMAS/B bukti (QT) yang terdapat pada 1 (satu) lembar SURAT KUASA yang menerangkan Fransina Luturmas/B (pemberi kuasa) memberi kuasa kepada Marthen Batsira (penerima kuasa) untuk melakukan segala tindakan/perbuatan hukum sehubungan dengan fasilitas kredit yang diperoleh dari PT. Bank Rakyat Indonesia KC Saumlaki tertanggal Tutukembong, 04 Maret 2016 adalah NON IDENTIK atau MERUPAKAN TANDA TANGAN YANG BERBEDA dengan tanda tangan atas nama FRANSINA LUTURMAS/B alias Ny. F. LUTURMAS/B alias FRANSINA LUTURMAS/BATSIRA alias LUTURMAS FRANSINA, S.Pd alias FRANSINA LUTURMAS. S.Pd alias SIN pada dokumen pembanding (KT).

Menimbang, bahwa dibacakan pula oleh Penuntut Umum Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 274.2/01/2011 tanggal 20 November 2011 yang

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 56/Pid.B/2019/PN Sml

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Drs. BA. SABONO), yang menyatakan bahwa Terdakwa dan saksi/korban FRANSINA LUTURMAS, S.Pd Alias SIN adalah suami istri yang sah.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar dokumen asli surat kuasa atas nama FRANSINA LUTURMAS (istri) kepada MARTHEN BATSIRA (suami)

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut, terdakwa dan para saksi membenarkan

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa Marthen Batisara meniru tanda tangan Fransina Luturmas terhadap surat Kuasa untuk pencairan kredit di BRI (Bank Rakyat Indonesia) Tbk
- Bahwa benar peristiwa tersebut terjadi pada tanggal 04 Maret 2016 bertempat di Desa Waturu, Kec. Nirunmas, Kab. Maluku Tenggara Barat;
- Bahwa benar tanda tangan tiuran yang dibuat oleh Terdakwa dari saksi korban dalam surat kuasa tersebut, Terdakwa gunakan untuk pengajuan kredit di bank BRI Cabang Saumlaki;
- Bahwa benar persyaratan atau peraturan yang berlaku di kantor bank BRI Cabang Saumlaki, jika seseorang yang sudah mempunyai pasangan yang sah maka pasangannya baik istri atau suami harus dilibatkan dalam pengajuan atau permohonan kredit, khususnya pada saat proses penandatanganan dan pencairan kredit tersebut;
- Bahwa benar pada saat Terdakwa mengajukan atau membuat permohonan kredit di bank BRI Cabang Saumlaki, istrinya yaitu saksi korban saat itu tidak hadir sehingga dari pihak bank BRI Cabang Saumlaki menyuruh debitur Terdakwa untuk membuat surat kuasa dari istrinya yaitu saksi korban FRANSINA LUTURMAS, dan sampai ketingkat pencairan pun istrinya tidak hadir di kantor bank BRI Cabang Saumlaki sehingga dari pihak BRI Cabang Saumlaki agar mempergunakan surat Kuasa dari Istri Terdakwa
- Bahwa benar Terdakwa mengajukan kredit di bank BRI Cabang Saumlaki, yakni pada bulan April 2016 dan yang melayani yang bersangkutan adalah saksi ANDINI AYU AMDASSA

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 56/Pid.B/2019/PN Sml

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar jumlah kredit yang diajukan oleh Terdakwa saat itu sebanyak Rp 180 000 000 (seratus delapan puluh juta rupiah), dan sampai sekarang masa kredit yang bersangkutan masih berjalan hingga berakhir pada tanggal 07 April 2025;
- Bahwa benar istri Terdakwa yaitu saksi korban tidak mengetahui saat mengajukan kredit tersebut, karena mereka berdua terlibat persoalan masalah rumah tangga, sehingga mereka harus berpisah tempat tinggal, Terdakwa tinggal di desa Waturu dan istrinya saksi korban FRANSINA LUTURMAS Alias SIN tinggal di desa Tutukembong;
- Bahwa benar pada saat Terdakwa akan mengajukan kredit, anak dan menantunya saksi NIKOLAS BATILMURIK Alias NIKO mengetahui jika Terdakwa meniru tanda tangan saksi korban, karena saksi korban dengan Terdakwa sudah pisah rumah dan anak Terdakwa yang mengambil KTP milik saksi korban;
- Bahwa benar uang hasil kredit tersebut Terdakwa gunakan untuk membeli 1 (satu) buah mobil pick up dan membangun rumah;
- Bahwa benar saksi korban sebagai istri sah Terdakwa tidak pernah mendapatkan haknya dalam pengajuan kredit yang dilakukan Terdakwa tersebut;
- Bahwa benar sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Nomor Lab. : 621/DTF/II/2018, tanggal 8 Februari 2019, yang dikeluarkan oleh Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik Laboratorium Forensik Cabang Makassar yang ditandatangani Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar (Kombes Pol. Drs. SAMIR, SSt Mk., M.A.P) dengan kesimpulan :
  - 1 (satu) buah tanda tangan atas nama FRANSINA LUTURMAS/B bukti (QT) yang terdapat pada 1 (satu) lembar SURAT KUASA yang menerangkan Fransina Luturmas/B (pemberi kuasa) memberi kuasa kepada Marthen Batsira (penerima kuasa) untuk melakukan segala tindakan/perbuatan hukum sehubungan dengan fasilitas kredit yang diperoleh dari PT. Bank Rakyat Indonesia KC Saumlaki tertanggal Tutukembong, 04 Maret 2016 adalah NON IDENTIK atau MERUPAKAN TANDA TANGAN YANG BERBEDA dengan tanda tangan atas nama FRANSINA LUTURMAS/B alias Ny. F. LUTURMAS/B alias FRANSINA LUTURMAS/BATSIRA alias LUTURMAS FRANSINA, S.Pd alias FRANSINA LUTURMAS. S.Pd alias SIN pada dokumen pembanding (KT).

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 56/Pid.B/2019/PN Sml



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 274.2/01/2011 tanggal 20 November 2011 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Drs. BA. SABONO), yang menyatakan bahwa Terdakwa dan saksi/korban FRANSINA LUTURMAS, S.Pd Alias SIN adalah suami istri yang sah.

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke satu sebagaimana diatur dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Membuat surat palsu atau memalsukan surat, yang dapat menimbulkan sesuatu hak, sesuatu perjanjian atau sesuatu pembesan hutang, atau yang boleh dipergunakan sebagai keterangan bagi sesuatu perbuatan, dengan maksud akan menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan surat surat itu seolah olah surat itu asli dan tidak dipalsukan ;
3. Jika mempergunakan surat itu dapat mendatangkan kerugian Karena Pemalsuan Surat

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1. Unsur Barang siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian barang siapa adalah siapa saja selaku subjek pelaku tindak pidana yang dapat dimintakan pertanggung jawabannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum, telah didakwa melakukan Tindak Pidana sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaanya seperti diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah membenarkan identitasnya sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut, sehingga tidak terdapat kekeliruan terhadap orang yang dihadapkan dalam persidangan ini serta yang dimaksud dengan barang siapa disini adalah Terdakwa **Marthen Batsira, S.Pd., Alias Batsira**

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur "barang siapa" **ini telah terpenuhi**

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 56/Pid.B/2019/PN Sml



Ad.2. Membuat surat palsu atau memalsukan surat, yang dapat menimbulkan sesuatu hak, sesuatu perjanjian atau sesuatu pembesan hutang, atau yang boleh dipergunakan sebagai keterangan bagi sesuatu perbuatan, dengan maksud akan menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan surat surat itu seolah olah surat itu asli dan tidak dipalsukan ;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, konsekuensi dari sifat alternatif adalah perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tidak perlu meliputi semua perbuatan tersebut, melainkan cukup salah satunya saja. Dalam hal terdapat beberapa perbuatan yang dilakukan adalah merupakan pertimbangan untuk menjatuhkan pidana;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan dan keterangan saksi yang saling bersesuaian pada tanggal 04 Maret 2016 bertempat di Desa Waturu, Kec. Nirunmas, Kab. Maluku Tenggara Barat Terdakwa Marthen Batsira, S.Pd., Alias Batsira meniru tanda tangan saksi korban Fransina Luturmas;

Menimbang, bahwa kejadian berawal ketika Terdakwa akan mengajukan kredit di BRI Cabang Saumlaki, kemudian Terdakwa mendantangani kantor Cabang BRI Saumlaki, dan bertemu dengan saksi AYU KRISNAWATI AMDASSA Alias NINA merupakan bagian ADK pada BRI;

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi AYU KRISNAWATI AMDASSA Alias NINA mengatakan kepada Terdakwa bahwa persyaratan atau peraturan yang berlaku di kantor bank BRI Cabang Saumlaki, jika seseorang yang sudah mempunyai pasangan yang sah maka pasangannya baik istri atau suami harus dilibatkan dalam pengajuan atau permohonan kredit, khususnya pada saat proses penandatanganan dan pencairan kredit tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa kembali ke rumah dan berbicara kepada anak dan menantunya saksi NICOLAS BATILMURIK Nicolas, Terdakwa sampaikan Terdakwa tidak bisa kredit karena tidak ada FC KTP Isteri kemudian anak dan menantu Terdakwa akhirnya pergi mengambil KTP isteri Terdakwa di Tutukembung, akhirnya Terdakwa menyusun pengajuan kredit, dan diatas meja di rumah, bahwa selanjutnya Terdakwa meniru tanda tangan isterinya pada surat Kuasa yang diberikan oleh BRI Cabang Saumlaki

Menimbang, bahwa benar pada saat Terdakwa mengajukan atau membuat permohonan kredit di bank BRI Cabang Saumlaki, saksi korban saat



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu tidak hadir sehingga dari pihak bank BRI Cabang Saumlaki menyuruh debitur Terdakwa untuk membuat surat kuasa dari istrinya yaitu saksi korban FRANSINA LUTURMAS, dan sampai ketingkat pencairan pun istrinya tidak hadir di kantor bank BRI Cabang Saumlaki sehingga dari pihak BRI Cabang Saumlaki agar mempergunakan surat Kuasa dari Isteri Terdakwa

Menimbang, bahwa benar jumlah kredit yang diajukan oleh Terdakwa saat itu sebanyak Rp 180 000 000 (seratus delapan puluh juta rupiah),

Menimbang, bahwa istri Terdakwa (saksi korban) tidak mengetahui saat mengajukan kredit tersebut, karena mereka berdua terlibat persoalan masalah rumah tangga, sehingga mereka harus berpisah tempat tinggal, Terdakwa tinggal di desa Waturu dan istrinya saksi korban FRANSINA LUTURMAS Alias SIN tinggal di desa Tutukembong;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur ini pun **telah terpenuhi**

### **Ad.3 Jika mempergunakan surat itu dapat mendatangkan kerugian Karena Pemalsuan Surat**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi, barang bukti dan dari pengakuan terdakwa sendiri bahwa benar terdakwa untuk mencairkan kredit Terdakwa memalsukan Tandatangan istrinya pada surat Kuasa, bahwa terdakwa mengajukan kredit sebesar Rp 180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah) Bahwa benar uang hasil kredit tersebut Terdakwa gunakan untuk memberli 1 (satu) buah mobil pick up dan membangun rumah sehingga atas perbuatan Terdakwa tersebut saksi korban sebagai isteri sah Terdakwa merasa dirugikan karena saksi korban tidak menikmati hasil dari Kredit yang diajukan oleh Terdakwa

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur Jika mempergunakan surat itu dapat mendatangkan kerugian Karena Pemalsuan Surat pun **telah terpenuhi**

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 263 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke satu

Menimbang, bahwa karena Terdakwa terbukti bersalah, maka kepada Terdakwa harus dipidana ;

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 56/Pid.B/2019/PN Sml

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa telah merugikan orang lain maka Hakim berpendapat maka hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa adalah hukuman pidana penjara ;-

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa mengakui perbuatannya, namun Hakim berpendapat bahwa hal tersebut tidak akan menghapuskan unsur-unsur tindak pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa selama persidangan dalam perkara ini berlangsung Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan kesalahan atau pertanggungjawaban pidana terhadap diri terdakwa, maka oleh karenanya perbuatan terdakwa tersebut haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan tidaklah semata-mata untuk pembalasan, melainkan lebih mengedepankan aspek-aspek **preventif, korektif** dan **edukatif**, sehingga berdasarkan alasan - alasan tersebut di atas maka pidana yang akandijatuhkan terhadap diri Terdakwa dipandang telah pantas dan memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar dokumen asli surat kuasa atas nama FRANSINA LUTURMAS (istri) kepada MARTHEN BATSIRA (suami) yang telah disita dari AGUSTINA ANITA NOVITA RETTOBJAAN maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada AGUSTINA ANITA NOVITA RETTOBJAAN;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;  
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi korban ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa sudah pernah dihukum atas tindak pidana KDRT

Keadaan yang meringankan

- Terdakwa mengakui terus terang atas perbuatannya sehingga memperlancar persidangan ;
- Bahwa terdakwa bersikap sopan dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak mengulangi perbuatannya ;-
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 263 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Marthen Batsira, S.Pd., Alias Batsira** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pemalsuan Surat**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Marthen Batsira, S.Pd., Alias Batsira** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan**;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) lembar dokumen asli surat kuasa atas nama FRANSINA LUTURMAS (istri) kepada MARTHEN BATSIRA (suami)

**Dikembalikan kepada saksi AGUSTINA ANITA NOVITA RETTOBJAAN;**

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Kamis tanggal 1 Agustus 2019 oleh RADEN SATYA ADI WICAKSONO, S.H., M.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Saumlaki, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh WIDODO ANGGUN THAARIQ, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Saumlaki, serta dihadiri oleh HEPPIES M.H. NOTANUBUN, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa

Panitera Pengganti,

Hakim,

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 56/Pid.B/2019/PN Sml



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

WIDODO A. THAARIQ, S.H.

R.SATYAADI WICAKSONO, S.H., M.H

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 56/Pid.B/2019/PN Sml

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20